

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN PERKEBUNAN
DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kawasan perdesaan perlu untuk membuat terobosan pembangunan dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu Gampong;

b. bahwa Kabupaten Bireuen memiliki potensi kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa untuk mengembangkan kawasan perdesaan perkebunan di Kabupaten Bireuen diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5068);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;

23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017;

24. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. SKPK adalah Pelaksana Fungsi Eksekutif yang harus berkeoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
11. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchiek dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Lembaga adalah badan atau organisasi yang bertujuan melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu usaha yang terdiri atas interaksi sosial berstruktur didalam suatu nilai.

14. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

15. Rencana Induk adalah rencana pengembangan pembangunan kawasan perdesaan perkebunan di Kabupaten Bireuen yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak.

16. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu lima tahunan.

17. Rencana Tindak adalah rencana implementasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten Bireuen yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk.

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten Bireuen diselenggarakan berdasarkan prinsip :

a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
c. keterpaduan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
g. pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di daerah bertujuan :

a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
d. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB II
PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya, dalam ekosistem yang sesuai dan memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, dapat dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten.

Pasal 5

Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih berdasarkan penetapan lokasi dan potensi yang ada:

a. Berdasarkan penetapan lokasi meliputi:
   1. Kecamatan Peusangan Selatan yang meliputi 4 (empat) Gampong yaitu:
      a) Gampong Pulo Harapan;
      b) Gampong Blang Mane;
      c) Gampong Darussalam;
      d) Gampong Tanjong Beuridi.
   2. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng yang meliputi 4 (empat) Gampong yaitu :
      a) Gampong Pante Karya;
      b) Gampong Buket Sudan;
      c) Gampong Alue Geulumpang;
      d) Gampong Paloh Mampree.

b. Berdasarkan potensi awal yang ada di Kawasan Perdesaan Perkebunan adalah potensi yang ada ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersedian pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan domestik/lokal berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian Kawasan Perdesaan Perkebunan secara berkelanjutan.

Pasal 6

(1) Pemilihan dan penetapan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten Bireuen berdasarkan pada:
   a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
   b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
   c. kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.

(2) Pemilihan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Keuchik.

(3) Penetapan Lokasi dan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

BAB III
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN RENCANA INDUK

Bagian Kesatu
Pengembangan kawasan

Pasal 7

(1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kecamatan merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten.

(3) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Kabupaten merupakan bagian dari Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Provinsi.

Pasal 8

(1) Pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di Kawasan Perdesaan Perkebunan.

(2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi :
   a. Rencana Induk;
   b. Rencana Pengusahaan;
   c. Rencana Tindak.

(2) Penyusunan kebijakan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perguruan tinggi, SKPK terkait, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua
Rencana Induk

Pasal 10

Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen.

Pasal 11

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memuat :
a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagai data dasar; dan
b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dalam jangka menengah.

Pasal 12

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, indikasinya, memuat:

a. potensi Kawasan Perdesaan Perkebunan yang terdiri dari:
   1) sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
   2) sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
   3) sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.
b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
e. peluang kerja sama antar wilayah terkait dengan semua aspek kunci Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan.

Pasal 13

Proyeksi arah, skenario dan tahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek kunci di Kawasan Perdesaan Perkebunan; dan
c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal dan di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak

Pasal 14

(1) Rencana Pengusahaan Kawasan Perdesaan Perkebunan disusun dengan mengacu pada Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.

(2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 15

(1) Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan disusun dengan mengacu pada :
   a. Rencana Induk; dan
   b. Rencana Pengusahaan.

(2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.

(3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu melalui proses Focus Group Discusion (FGD).

Bagian Keempat
Pengelolaan Kawasan Perdesaan Perkebunan

Pasal 16

(1) Pengelolaan kawasan perdesaan perkebunan meliputi :
a. pembangunan infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi;

b. sarana penunjang seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin *(coldstorage),* peralatan pengolahan dan distribusi sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di Kawasan Perdesaan Perkebunan.

(2) Pengelolaan Kawasan Perdesaan Perkebunan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan Kawasan Perdesaan Perkebunan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkhi fungsional mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong.

(3) Pengelolaan kawasan perdesaan perkebunan harus didukung oleh tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan.

BAB IV
KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 17

(1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan pengelolaan kawasan Perdesaan Perkebunan, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah Kabupaten dan lembaga lainnya.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 18

(1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

(2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan; dan
d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

(4) Unsur pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Keistimewaan Aceh serta Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang terkait.

(5) Unsur pemerintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas keuchik yang wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdesaan perkebunan.

(6) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(7) Jumlah keanggotaan TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

(8) Selain lembaga penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) didukung oleh lembaga lainnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Pasal 19

Lembaga pelaksana pengembangan kawasan perdesaan perkebunan di kawasan yang telah ditetapkan dilakukan oleh lembaga usaha ekonomi, sosial, kelompok tani dan lembaga lainnya sesuai kebutuhan

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

(2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan melalui SKPK terkait.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

(1) Bupati melalui SKPK terkait melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan.

(2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;
d. Dana Desa; dan
e. Sumber lainnya yang sah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 257

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006